

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

(Studi Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn)

RISNA SIDABUTAR

NPM:12.840.0111

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum digunakan dalam undang-undang Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat aktif serta tidak berbuat pasif dimana erat kaitannya dengan suatu sikap bati seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Pencabulan atau perbuatan cabul dapat diartikan sebagai segala macam perbuatan baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau hukum positif dalam rangka mewujudkan keadilan. Sifat penelitian ini Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan oleh anak yang dianalisis dari perlindungan terhadap anak. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan menganalisis kasus Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn Di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencabulan oleh anak yang dianalisis pencabulan oleh anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana